BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 440/ 247 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diperlukan upaya pemenuhan kesehatan secara komprehensif yang didukung oleh sumberdaya kesehatan, yang salah satunya melalui penyediaan sumber daya manusia kesehatan yang memadai dan merata di setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan bab III huruf c angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, perlu membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Kendal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Kendal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 75);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.

Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Kendal yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tim Pengarah:

1. Memberikan arahan tentang prioritas kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan;
2. Memberikan arahan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Pemerintah Kabupaten Kendal;
3. Memberikan arahan dalam penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Pemerintah Kabupaten Kendal;
4. Memberikan arahan dan dukungan kebijakan terkait usulan rekomendasi penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
5. Memberikan arahan dan dukungan dalam sinergisme dan koordinasi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan rekomendasi dari dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Pemerintah Kabupaten Kendal.

b. Tim Pelaksana :

1. Mengidentifikasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang harus menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
2. Mengoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;

3. Memfasilitasi institusi kesehatan dan milik pemerintah maupun swasta dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Mengompilasi hasil perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
5. Menyusun rekapitulasi hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan Sumber daya Manusia Kesehatan dari institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
6. Menyusun dokumentasi perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
7. Menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian;
8. Memberi umpan balik hasil analisis dan perencanaan kebutuhan kepada institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta untuk tindak lanjut manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan;
9. Memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Pemerintah Kabupaten Kendal;
10. Melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Bupati Kendal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal; dan
11. Melaporkan dokumen perencanaan ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan ke tingkat Provinsi.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Kendal yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 9 Juni 2022
BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN :Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
2. Seluruh Anggota Tim Pengarah dan Tim Pelaksana;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
A.	TIM PENGARAH		
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengangkatan, dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	

4.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Sub Koordinator Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Sub Koordinator Pengangkatan dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Direktur Rumah Sakit Islam Kendal	Anggota	
12.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO